



**PUTUSAN**

Nomor 206 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAWING bin NAHARU;**  
Tempat lahir : Bantaeng;  
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Candiko, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan) sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Kesatu Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019



Dakwaan Kedua Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
Pasal 353 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Bantaeng tanggal 22 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdawa HAWING Bin NAHARU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAWING Bin NAHARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidairitas;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAWING Bin NAHARU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Bantaeng;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 54,6 cm dan lebar 3,6 cm lengkap hulu dan sarungnya milik MUH. SALEH alias GASSING Bin HAWING;
  - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 45,2 cm dan lebar 4,7 cm lengkap hulu dan sarungnya milik lel. HAWING Bin NAHARU;
  - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 46 cm dan lebar 3,5 cm lengkap hulu dan sarungnya milik lel. SUHARDI alias ADI;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja batim warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 108/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 1 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAWING BIN NAHARU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ke satu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ke satu Primair;
3. Menyatakan terdakwa HAWING BIN NAHARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEREKA YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN ”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 54,6 cm dan lebar 3,6 cm lengkap hulu dan sarungnya milik MUH. SALEH Alias GASSING BIN HAWING,
  - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 45,2 cm dan lebar 4,7 cm lengkap hulu dan sarungnya milik lel. HAWING BIN NAHARU,
  - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 46 cm dan lebar 3,5 cm lengkap hulu dan sarungnya milik lel. SUHARDI Alias ADI,Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 9 hal.Putusan Nomor 206 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dan
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam

Dikembalikan kepada keluarga korban SUHARDI Alias ADI.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 587/PID/2018/PT MKS tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Tanggal 1 November 2018 Nomor : 108 /PID.B /2018 /PN.Ban, Sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa Hawing Bin Naharu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama – sama melakukan Pembunuhan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 1 November 2018 Nomor : 108/PID.B/2018/PN.Ban, untuk selebihnya;
  - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.B/2018/PN Ban tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.B/2018/PN Ban tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 26 Desember 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 Desember 2018 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, dengan permohonannya untuk mencabut perkara kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.B/2018/PN Ban tanggal 2 Januari 2019 dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.B/2018/PN Ban tanggal 2 Januari 2019, permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dicabut sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung sehingga dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasinya tidak perlu lagi dipertimbangkan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum haruslah menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kedua Primair;
- Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup tentang semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan dan maupun keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta sifat perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan serta mengenai berat ringannya hukuman, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan kasasinya dicabut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA HAWING bin NAHARU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 206 K/Pid/2019